

Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Milenia Rura Patulak^{1*}, Mira Tania², Nadindra Kanya Pratitha³, Vega Wafaretta⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Malang

*milenia.rurapatulak@gmail.com

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengawasi kepatuhan syariah LKS. Tujuan dari studi ini adalah memaparkan posisi, peran, dan kompetensi yang perlu dimiliki DPS di Indonesia. Studi ini merupakan studi literatur yang mengumpulkan informasi dari artikel jurnal, buku, dan *website* resmi. Hasilnya adalah dasar hukum DPS terdiri dari Q.S. At-Taubah (9):105 serta beberapa peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang. Bank syariah wajib memiliki DPS untuk melakukan pemeriksaan secara rutin agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam hal mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Lima (5) prinsip dasar dalam pengawasan antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Keseluruhan pengawasan tersebut bermaksud agar produk keuangan dan kegiatan operasional tetap sesuai syariah dalam rangka menjaga reputasi perbankan syariah dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, DPS perlu memiliki kompetensi syariah (fikih muamalah) sekaligus ekonomi dan perbankan. Selain itu, DPS diharapkan tidak merangkap jabatannya dan menjaga independensi agar tidak mereduksi kepatuhan syariah.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kepatuhan Syariah, Bank Syariah

Abstract

Sharia Supervisory Board (SSB) must exist in Islamic Financial Institutions (IFIs) to oversee IFIs' sharia compliance. The purpose of this study is to describe the positions, roles, and competencies that SSB should have in Indonesia. This study is a literature study that collects information from journal articles, books, and official websites. The result is that the legal basis of SSB consists of Q.S. At-Taubah (9):105 as well as several Bank Indonesia regulations and laws. Islamic banks are required to have a SSB to carry out regular checks so that they run in accordance with sharia principles, both in terms of the mechanism for collecting funds and distributing funds, as well as sharia bank services, in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG). Five (5) basic principles in supervision include transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness. The overall supervision is intended to ensure that financial products and operational activities remain sharia-compliant in order to maintain the reputation of sharia banking and public trust. Thus, SSB needs to have sharia competence (fiqh muamalah), economics, and banking. In addition, SSB is expected not to hold concurrent positions and maintain independence so as not to reduce sharia compliance.

Keywords: Sharia Supervisory Board (SSB), Sharia Compliance, Sharia Bank

PENDAHULUAN

Kehadiran perbankan syariah merupakan bagian dari pengembangan praktik ekonomi Islam yang bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam (Ilyas, 2021). Harapan masyarakat muslim dengan munculnya perbankan syariah adalah dapat menghindari praktik riba (tanpa bunga), *gharar*, *maysir*, pengambilan risiko yang berlebihan, dan transaksi dengan perusahaan yang bisnisnya dilarang dalam Islam (Abdurrahman et al., 2020; Hassan et al., 2019). Untuk memastikan praktik perbankan tetap sejalan dengan syariah, maka diperlukan pihak yang berwenang atas pengawasan atas kepatuhan penerapan syariah dalam struktur tata kelola perbankan syariah (Wahyu & Anwar, 2020),

yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan kapasitas kompetensi syariah yang memadai (Faozan, 2014; City et al., 2020).

Peran DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah penting untuk menjaga kredibilitas bank (Safiullah, 2021; Ilyas, 2021). Sebagaimana tertulis dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Bab V Bagian 3 tentang DPS, bank syariah maupun bank konvensional yang memiliki UUS berkewajiban untuk membentuk DPS yang diangkat atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berkaitan dengan hal ini, maka anggota DPS dipilih berdasarkan kemampuan penguasaan teori dan praktik *fikih muamalah* di perbankan (Faozan, 2013). Tidak hanya *fikih*, kompetensi keilmuan di bidang ekonomi dan perbankan syariah juga menjadi sebuah keharusan yang dimiliki oleh DPS (Rahmat, 2017).

Selain itu, DPS harus terdiri dari minimal tiga (3) orang untuk setiap bank syariah untuk mengoptimalkan peran DPS seperti ikut serta mengambil keputusan agar tidak melanggar syariah demi menjaga kepercayaan dan kredibilitas bank syariah di mata publik (Prabowo & Jamal, 2017). DPS juga secara tidak langsung berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, menjaga kinerja keuangan, dan menjaga stabilitas bank syariah untuk mewujudkan tujuan bank syariah bagi umat (Meslier et al., 2020;; Safiullah, 2021; Farag et al., 2018; Mollah & Zaman, 2015)

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peran DPS di perbankan syariah di Indonesia. Manfaat yang diharapkan, yaitu dapat memberikan informasi bagi perbankan syariah di Indonesia terkait pentingnya peran DPS dalam mengawasi kegiatan operasional agar sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini tentunya penting untuk dipahami agar perbankan syariah menjadi lembaga keuangan yang tidak menyimpang dari ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data atau sumber informasi yang berkaitan dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah, baik artikel dari jurnal nasional dan internasional, buku, dan *website* resmi yang terkait topik. Selanjutnya, data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggambarkan fakta yang telah diperoleh, sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dasar hukum dibentuknya DPS dan implementasinya dapat dilihat dalam Q.S. At-Taubah (9) : 105 bahwa seorang muslim saat bekerja akan diawasi dan diketahui oleh Allah SWT, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin. Oleh karena itu, DPS perlu memastikan perannya dalam mengawasi operasional agar sesuai syariah karena ini nantinya akan dipertanggungjawabkan.

Beberapa peraturan yang mendasari perlunya Dewan Pengawas Syariah (DPS), antara lain 1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 perubahan bank umum konvensional menjadi bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah, 2) PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, 3) PBI No. 7/35/PBI/2005 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, 5) PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, serta 6) Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS bank pembiayaan rakyat syariah.

Posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perbankan Syariah

Struktur organisasi dalam bank konvensional dan bank syariah secara garis besar adalah sama, tetapi yang membedakan adalah keharusan adanya DPS pada bank syariah, dimana DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank agar memiliki hubungan yang kuat dengan reputasi pada perbankan syariah (Pertiwi, 2019). Hal itu penting karena risiko reputasi pada bank syariah cukup tinggi mengingat masyarakat tidak hanya melihat dari sisi operasional, tetapi juga dari sisi spiritual bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Arsyadona et al., 2020). Oleh karena itu, bank syariah perlu transparan menyampaikan kegiatan dan akad yang dilakukan dengan nasabah (Alnasser & Muhammed, 2012). Transparansi dan reputasi DPS ini selanjutnya menjadi cerminan kualitas kinerja bank syariah (Zahid & Khan, 2019).

Sesuai dengan PBI, jumlah anggota DPS minimal tiga orang atau maksimal sebesar 50% dari banyaknya anggota direksi (Bank Indonesia, 2009). Berbagai lembaga keuangan dan perbankan syariah tentunya memiliki pedoman untuk menerapkan prinsip syariah (Wahyu & Anwar, 2020).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Berdasarkan Peraturan BI No. 11/33 Tahun 2009, DPS bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara rutin agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam hal mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank syariah (Billah & Fianto, 2021; Abdullah & Rahman, 2017). Secara ringkas, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh DPS terkait penerapan GCG ada tiga (3), yaitu (Satifa & Suprpto, 2020):

- a. Fungsi koordinasi: DPS melakukan proses komunikasi guna implementasi dan pemenuhan prinsip syariah
- b. Fungsi pengawasan: DPS memiliki 3 aktivitas antara lain *ex ante* auditing, *ex post* auditing, dan perhitungan serta pembayaran zakat, sehingga anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang menyeluruh.
- c. Fungsi pelaporan: DPS melakukan pelaporan atas pelaksanaan setiap fungsi koordinasi dan pengawasan kepada pihak yang berkepentingan.

DPS memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu mengawasi proses pengembangan produk secara rutin, meminta data informasi terkait dengan aspek syariah, melakukan pengajuan usulan pengembangan kepada pimpinan dan DSN-MUI hingga meminta fatwa kepada DSN-MUI jika diperlukan, serta merumuskan permasalahan hingga solusi yang ada (Heteronom, 2017). Sebagai pendukung terwujudnya GCG, maka DPS harus menerapkan lima (5) prinsip dasar, antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran (Pertiwi, 2019).

DPS memiliki peran dan pengaruh pada perbankan syariah (Farak et al., 2018; Meslier et al., 2020; Safiullah, 2021) di mana jumlah anggota DPS yang lebih banyak diharapkan lebih intens dalam melakukan pemantauan untuk memastikan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip syariah, termasuk komitmen bank syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya sebagai wujud sikap amanah bank syariah (Wahyu & Anwar, 2020; Nugraheni, 2018; Ilyas, 2021) dan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian Islam (MUI, 2021).

Pada umumnya, DPS tidak memiliki target kerja seperti karyawan dan pimpinan pada organisasi lain terkait dengan prestasi (Nurwakhidah, 2020). Dengan demikian, adanya DPS diharapkan mampu mendorong kinerja secara efektif guna memastikan perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Karena peran krusial DPS, maka DPS perlu memiliki kompetensi dari segi syariah (fikih muamalah) dan ekonomi karena mereka mempertanggungjawabkan produk keuangan syariah kepada para pemangku kepentingan (Haridan et al., 2018). DPS diharapkan tidak merangkap jabatannya yang berpotensi mereduksi kepatuhan syariah karena berbenturan dengan kepentingan lain yang berbeda (Fitriana et al., 2019).

Selain itu, perlu adanya independensi DPS sehingga tetap menjaga kepentingan *stakeholders* (Madjid & Abubakar, 2019). Kompetensi syariah dan independensi penting untuk menjaga kepercayaan dan keyakinan nasabah atas implementasi prinsip syariah dan norma etika (Ashraf et al., 2015; Hafeez, 2016; Prabowo & Jamal, 2017), sehingga nasabah dapat tetap setia dengan bank syariah yang bersangkutan (Kashif et al., 2015).

KESIMPULAN

Dasar hukum dibentuknya DPS adalah Q.S. At-Taubah (9) : 105 serta beberapa peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang. Bank syariah wajib memiliki DPS untuk melakukan pemeriksaan secara rutin agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, baik dalam hal mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran data serta pelayanan jasa bank syariah, sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Lima (5) prinsip dasar dalam pengawasan antara lain transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan DPS tersebut meliputi mengawasi proses pengembangan produk secara rutin, meminta data informasi terkait dengan aspek syariah, melakukan pengajuan usulan pengembangan kepada pimpinan dan DSN-MUI hingga meminta fatwa kepada DSN-MUI jika diperlukan, serta merumuskan permasalahan hingga solusi yang ada. Keseluruhan pengawasan tersebut bermaksud agar produk keuangan dan kegiatan operasional tetap sesuai syariah dalam rangka menjaga reputasi perbankan syariah. Dengan demikian, DPS perlu memiliki kompetensi syariah (fikih muamalah) sekaligus ekonomi dan perbankan. Selain itu, DPS diharapkan tidak merangkap jabatannya dan menjaga independensi agar tidak mereduksi kepatuhan syariah.

Studi ini terbatas pada studi literatur mengenai sejauh mana DPS berperan dalam mewujudkan GCG. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan studi lapangan atau teknik analisis lainnya agar informasi yang didapat terkait peran DPS lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. F., & Rahman, A. A. (2017). Shari'ah governance of Islamic Banks in Bangladesh issues and challenges. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(3), 82–94.
- Abdurrahman, Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2020). PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI KOTA MAKASSAR. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228>
- Alnasser, S. A. S., & Muhammed, J. (2012). Introduction to corporate governance from Islamic perspective. *Humanomics*, 28(3), 220–231. <https://doi.org/10.1108/08288661211258110>
- Ana Nurwakhidah. (2020). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 53–66. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2381>
- Arsyadona, Siregar, A., Harahap, I., & Sugianto. (2020). Manajemen Risiko Reputasi pada Bank Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020*, 658–661.

- Ashraf, S., Robson, J., & Sekhon, Y. (2015). Consumer trust and confidence in the compliance of Islamic banks. *Journal of Financial Services Marketing*, 20(2), 133–144. <https://doi.org/10.1057/fsm.2015.8>
- Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah*.
- Billah, F. A. M., & Fianto, B. A. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah: Studi Empiris Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 243. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp243-254>
- City, M., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2020). *SYARIAH DI KOTA MAKASSAR The Implementation of the Supervisory Function for Sharia Supervisory Board at Sharia Banks in*. 3(1), 1–5.
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La_Riba*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art1>
- Faozan, A. (2014). Akhmad Faozan: Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah... *El-JIZYA*, II(1), 23–40.
- Farag, H., Mallin, C., & Ow-Yong, K. (2018). Corporate governance in Islamic banks: New insights for dual board structure and agency relationships. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 54, 59–77. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2017.08.002>
- Fitriana, R., Yulianto, A., & Solikhah, B. (2019). Are characteristics of sharia supervisory boards able to improve the performance of islamic banking? *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, I(1), 1. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2019.1.1.3753>
- Hafeez, D. M. M. (2016). An Analysis of Corporate Governance in Islamic and Western Perspectives. *SSRN Electronic Journal*, 2(3), 98–103. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2736740>
- Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Karbhari, Y. (2018). Governance, religious assurance and Islamic banks: Do Shariah boards effectively serve? *Journal of Management and Governance*, 22(4), 1015–1043. <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9418-8>
- Hassan, M. K., Khan, A., & Paltrinieri, A. (2019). Liquidity risk, credit risk and stability in Islamic and conventional banks. *Research in International Business and Finance*, 48(November 2018), 17–31. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.10.006>
- Heteronom, P. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49–61.
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Kashif, M., Shukran, S. S. W., Rehman, M. A., & Sarifuddin, S. (2015). Customer satisfaction and loyalty in Malaysian Islamic banks: A PAKSERV investigation. *International Journal of Bank Marketing*, 33(1), 23–40. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2013-0084>
- Madjid, T. A. P., & Abubakar, L. (2019). *PELAKSANAAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH MELALUI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH*. 18, 151–172.
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia*.
- Meslier, C., Risfandy, T., & Tarazi, A. (2020). Islamic banks' equity financing, Shariah supervisory board, and banking environments. *Pacific Basin Finance Journal*, 62(April), 101354. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101354>
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking and Finance*, 58, 418–435. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030>
- Nugraheni, P. (2018). Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks.

- Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 137–147.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art6>
- Peraturan Bank Indonesia. (2009). *PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/ 33 /PBI/2009 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH*.
- Pertiwi, D. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1626>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), 113–129. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6>
- Rahmat, B. Z. (2017). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Di Bprs Harum Hikmahnugraha. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 276–296. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2610>
- Safiullah, M. (2021). Stability efficiency in Islamic banks: Does board governance matter? *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 29, 100442. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100442>
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 2(2), 82–93. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.44>
- Zahid, S. N., & Khan, I. (2019). Islamic Corporate Governance: The Significance and Functioning of Shari'ah Supervisory Board in Islamic Banking. *Turkish Journal of Islamic Economics*, 6(1), 87–108. <https://doi.org/10.26414/a048>